

**EVALUASI ASAS KEADILAN PAJAK PADA  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TERHADAP UMKM  
DI KECAMATAN PASAR MINGGU**

**Heny Suryanti  
Putri Komang Noviasari**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah sesuai dengan asas Keadilan Perpajakan.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data penelitian ini berupa jumlah UMKM yang berada di Kecamatan Pasar minggu, jenis usahanya, pendapatan para UMKM. Berdasarkan penelitian di atas adalah (1) Mayoritas Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak. (2) Pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya. (3) Menurut Pelaku UMKM sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 masih kurang maksimal.

Kata Kunci : PP No 46 Tahun 2013, UMKM, Asas Keadilan Pajak

**PENDAHULUAN**

Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan perundangundangan perpajakan untuk memaksimalkan sumber penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya adalah undang – undang mengenai Peraturan Pemerintah. Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur perlakuan khusus Pajak Penghasilan untuk usaha, kecil, mikro dan menengah (UMKM) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 pada tanggal 12 Juni 2013. Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif 1% dan Dasar Pengenaan Pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk memberikan suatu bentuk yang insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Kerugian dari UMKM tetap dikenakan tarif 1% dari omzet, seharusnya PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP Nomor 46 tahun 2013 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UMKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang atau penghasilan kena pajak, padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan. Ditinjau dari konsep keadilan dalam perpajakan (*equity principle*), pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Perpajakan yang adil adalah bahwa

semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus di bayar. Ini disebut dengan Keadilan Vertikal atau *vertical equity* (Musgrave & Musgrave, 1976). Penghasilan yang dimaksud adalah penghasilan neto, yaitu dikurangi biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang di perkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku (Mansury R, 1996).

## TINJAUAN TEORI

### Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

### Pengertian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Ketentuan Umum PP No 46 Tahun 2013


Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, serta memperhatikan perkembangan perkembangan perekonomian dan moneter.

- 1) Maksud dan Tujuan PP No 46 Tahun 2013
  - a. Kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
  - b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
  - c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi.
  - d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara.
- 2) Tujuan PP No 46 Tahun 2013
  - a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
  - b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat.
  - c. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### **Pengertian Keadilan**

*The concept of horizontal equity* adalah mengenai beban pajak atas orang-orang yang jumlah besar penghasilannya sama dan besarnya tanggungannya adalah sama. Mengenai keadilan *vertical*, menurut Harvey S. Rosen dalam bukunya *Public Finance* (Homewood : Irwin, 1988). Pemungutan pajak adalah adil, apabila orang-orang yang berada dalam keadaan ekonomis yang sama dikenakan pajak yang sama, sedangkan orang - orang yang keadaan ekonomisnya tidak sama harus diperlakukan tidak sama setara ketidak samaannya itu.

**Kerangka Analisis**



Keterangan gambar :

- : Objek yang tidak menjadi fokus dalam penelitian
- : Objek yang menjadi fokus dalam penelitian
- ▶ : Alur pembahasan

**METODE PENELITIAN**

**Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah Evaluasi Asas Keadilan Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

**Metode Pengumpulan Data**

a. Studi Kepustakaan

Penelitian dilakukan dengan cara membaca literatur yang ada, buku, dan berbagai sumber lainnya seperti buku pajak penghasilan lanjutan, teori para ahli, teori keadilan, dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

**b. Studi Lapangan**

1. Metode Pengamatan (*Observe Method*) Yaitu melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data atas objek data dan kronologis atau kejadian, merekam, menghitung serta mencatat data yang diperoleh dari Seksi PPh Badan, dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2. Metode Wawancara (*Interview Method*) Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada para UMKM mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah. Dokumentasi yaitu suatu proses untuk memperoleh data-data atau dokumen yang telah dipublikasikan oleh pihak lain yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data yang dikumpulkan berupa arsip atau dokumen. di teliti kepada para responden.

**Sumber Data**

Adapun sumber pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara pada para ahli di bidang perpajakan dan pengusaha kecil di kecamatan pasar minggu.

**b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan perpajakan, literatur, makalah, jurnal dan sumber tertulis lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

**Definisi Operasional**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 , yaitu peraturan tentang tarif pajak 1% terhadap wajib pajak yang mempunyai omzet tidak lebih dari Rp 4,8 M dalam setahun yang bersifat final.
- b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu merupakan Wajib Pajak yang harus membayar pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
- c. Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU ini.
- d. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- e. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- f. Asas Keadilan terdiri dari 2 bagian :
  1. Keadilan Horizontal :
    - a) Definisi Penghasilan : Semua tambahan kemampuan ekonomis yaitu, semua tambahan kemampuan untuk dapat menguasai barang dan jasa, dan dimasukkan dalam pengertian objek pajak atau definisi penghasilan.
    - b) *Globality* : Semua tambahan kemampuan itu merupakan ukuran dari keseluruhan kemampuan membayar atau “the global ability to pay” oleh karena itu harus dijumlahkan menjadi satu objek pajak.
    - c) *Nett Income* : yang menjadi *ability to pay* adalah netto setelah dikurangi semua biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan itu, sebab penerimaan atau perolehan yang di pakai untuk mendapatkan penghasilan tidak dapat dipakai lagi untuk kebutuhan Wajib Pajak jadi tang dipakai untuk biaya tersebut tidak merupakan tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.
  2. Keadilan Vertikal :
    - a) *Unequal treatment for the unequals* : Yang membedakan besarnya tarif adalah jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis, bukan karena perbedaan sumber penghasilan atau perbedaan jenis penghasilan.
    - b) *Progression* : Apabila jumlah penghasilan seorang Wajib Pajak lebih besar, dia harus membayar pajak lebih besar dengan menetapkan tarif pajak yang persentasenya lebih besar.

Sumber : (R.Mansury,Ph.D. 1996)

## Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang terdaftar

**Tabel 1. Jumlah Populasi UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu**

No	Kelurahan	Jumlah UMKM
1	Pejaten Timur	62
2	Pejaten Barat	63
3	Ragunan	69
4	Kebagusan	57
5	Cilandak Timur	142
6	Pasar Minggu	200
7	Jati Padang	19

Sumber : Kantor Kecamatan Pasar Minggu

## Metode Analisis

Metode Deskriptif Analisis yaitu membandingkan antara data maupun informasi yang diperoleh dari penelitian langsung pada Para UMKM dengan pengetahuan atau landasan teori yang diperoleh dari literatur yang tersedia yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Dengan diterbitkannya PP no 46 tahun 2013, orang pribadi maupun badan dengan omzet sampai dengan 4,8 milyar dalam satu tahun pajak dikenai pajak final sebesar 1% dari omzet bulanan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk memberikan suatu bentuk yang insentif. Pengenaan tarif 1% terhadap omzet jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba.

Kerugian dari UMKM tetap dikenakan tarif 1% dari omzet, seharusnya PP Nomor 46 tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur pengecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP Nomor 46 tahun 2013 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UMKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang atau penghasilan kena pajak, padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.

Adapun maksud dari Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan PP ini didasari dengan :

- a) Maksud dari Peraturan Pemerintah ini :
  1. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan

2. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
3. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
4. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

b) Tujuan dari Peraturan Pemerintah ini :

1. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
2. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
3. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan

**Tabel 2. Jumlah Populasi UMKM di Wilayah Kecamatan Pasar Minggu**

No	Kelurahan	Jumlah UMKM
1	Pejaten Timur	62
2	Pejaten Barat	63
3	Ragunan	69
4	Kebagusan	57
5	Cilandak Timur	142
6	Pasar Minggu	200
7	Jati Padang	19

Sumber : Kantor Kecamatan Pasar Minggu

### **Pengambilan Sampel**

Penulis melakukan wawancara terhadap para pedagang yang ada di sekitar Kecamatan Pasar Minggu dengan menggunakan sampel dari tiap-tiap jenis usaha yang ada. Sampel yang digunakan adalah sampel Slovin.

### **Pembahasan**

Dari data yang didapat jumlah keseluruhan UMKM di Kecamatan Pasar Minggu adalah sebanyak 612. Dari 506 UMKM dan 106 PKL atau Pengusaha Kecil. Dengan metode wawancara yang dilakukan dapat diketahui jumlah pendapatan/omzet dari usaha UMKM.

#### **a. UMKM**

Penulis hanya menghitung potensi pajak sebesar 1% dari omzet perbulan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang baru dikeluarkan. Semua ada sebanyak 506 UMKM. Dihitung 1% dari omzet mereka perbulan.



**Tabel 3. Potensi Penerimaan PPh atas Omzet UMKM di Kecamatan Pasar Minggu**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Jumlah Omzet Rata-Rata/ Bulan (Rp)	1% dari Omzet/ Bulan (Rp)	Potensi Pajak/ Tahun (Rp)
1	Mini Market	90	70.000.000	700.000	8.400.000
2	Hypermart	2	30.000.000	300.000	3.600.000
3	Mall	2	15.000.000	150.000	1.800.000
4	Ruko	2	10.000.000	10.000	1.200.000
5	Toko	148	120.000.000	1.200.000	14.400.000
6	Café	45	36.000.000	360.000	4.320.000
7	Simpan Pinjam	44	90.000.000	900.000	10.800.000
8	Salon	52	70.000.000	700.000	8.400.000
9	Jilbab/ Kerudung	5	8.000.000	80.000	960.000
10	Dodol	3	6.000.000	60.000	720.000
11	Busana	10	25.000.000	250.000	3.000.000
12	Kios	5	10.000.000	100.000	1.200.000
13	Griya Pijat	8	15.000.000	150.000	1.800.000
14	Konveksi	9	120.000.000	1.200.000	14.400.000
15	Tata Boga	6	3.000.000	30.000	360.000
16	Sapu Ijuk	4	5.000.000	50.000	600.000
17	Bingkai	5	15.000.000	150.000	1.800.000
18	Nasi Box	3	70.000.000	700.000	8.400.000
19	Toko Buah	10	56.000.000	560.000	6.720.000
20	Kembang Goyang	10	16.000.000	160.000	1.920.000
21	Sepatu	7	6.000.000	60.000	720.000
22	Tas	4	20.000.000	200.000	2.400.000
23	Dompet	7	10.000.000	100.000	1.200.000
24	Olahan Ikan	10	20.000.000	200.000	2.400.000
25	Somay	15	39.000.000	390.000	4.680.000
<b>Jumlah</b>		<b>506</b>	<b>885.000.000</b>	<b>8.850.000</b>	<b>106.200.000</b>

Dari data di atas dapat dilihat hasil dari perhitungan 1% atas omzet sebulan sebesar Rp 8.850.000 dan potensi setahun mencapai Rp106.200.000. Hasil ini hanya dari satu Kecamatan saja dan bisa bertambah lebih banyak jika dilihat dari seluruh kecamatan yang ada di Jakarta.

**b. Usaha Mikro adalah sebagai berikut :**

Data yang didapat jumlah usaha mikro yang terdaftar di Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 60 di seluruh kelurahan yang ada. Setiap jenis usaha mikro yang ada diambil sampel dan mewawancarai pedagang guna mengetahui omzet rata-rata perbulan para pedagang.

**Tabel 4. Potensi Penerimaan PPh Omzet Usaha Mikro di Kecamatan Pasar Minggu**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Jumlah Omzet Rata-Rata/ Bulan (Rp)	1% dari Omzet/ Bulan (Rp)	Potensi Pajak/ Tahun (Rp)
1	Percetakan	3	10.000.000	100.000	1.200.000
2	Rumah Makan	10	13.500.000	1350.000	1.620.000
3	Salon	15	26.000.000	260.000	3.120.000
4	Penyalur Tenaga	5	13.000.000	130.000	1.560.000
5	Pembuat Cat	5	25.000.000	250.000	3.000.000
6	Langsam	3	8.000.000	960.000	80.000
7	Telekomunikasi	2	5.000.000	50.000	600.000
8	Potong Rambut	10	23.500.000	235.000	2.820.000
9	Jasa Telkom	5	16.000.000	160.000	1.920.000
10	Matrial	2	6.000.000	60.000	1.920.000
<b>Jumlah</b>		<b>60</b>	<b>146.000.000</b>	<b>1.460.000</b>	<b>17.520.000</b>

**c. Usaha Kecil adalah sebagai berikut :**

Data yang didapat jumlah PKL yang terdaftar di Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 106 di seluruh kelurahan yang ada. Setiap jenis usaha yang ada diambil sampel dan mewawancarai pedagang guna mengetahui omzet rata-rata perbulan para pedagang. Berdasarkan perhitungan dari jumlah populasi yang ada yaitu sebanyak 106 pedagang, maka hasil sampel yang didapat dengan menggunakan rumus slovin, didapat jumlah sampel yang diambil adalah 52 jumlah pedagang yang akan diwawancarai.

**Tabel 5. Omzet atas Usaha Kecil di Kecamatan Jagakarsa**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Jumlah Omzet Rata-Rata/ Bulan (Rp)	1% dari Omzet/ Bulan (Rp)	Potensi Pajak/ Tahun (Rp)
1	Martabak	11	9.000.000	90.000	990.000
2	Warung Rokok	27	15.000.000	150.000	4.050.000
3	Bubur Ayam	4	8.000.000	80.000	320.000
4	Gorengan	14	9.000.000	90.000	1.260.000
5	Sepatu	2	15.000.000	150.000	300.000
6	Bakso	10	30.000.000	300.000	3.000.000
7	Chicken	7	12.000.000	120.000	840.000
8	Ketoprak	5	9.000.000	90.000	450.000
9	Pecel Lele	23	15.000.000	150.000	3.450.000
10	Mie Ayam	10	12.000.000	120.000	1.200.000
<b>Jumlah</b>		<b>106</b>	<b>134.000.000</b>	<b>1.340.000</b>	<b>15.680.000</b>

Dari data diatas jumlah pendapatan/omzet dari pedagang kaki lima dihitung 1% dari omzet per bulan didapat hasil sebesar Rp 1.340.000 perbulan

**d. Usaha Menengah adalah sebagai berikut :**

Data yang didapat jumlah PKL yang terdaftar di Kecamatan Pasar Minggu sebanyak 106 di seluruh kelurahan yang ada. Setiap jenis usaha yang ada diambil sampel dan mewawancarai pedagang guna mengetahui omzet rata-rata perbulan para pedagang.

**Tabel 6. Omzet atas Usaha Menengah di Kecamatan Pasar Minggu**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Jumlah Omzet Rata-Rata/ Bulan (Rp)	1% dari Omzet/ Bulan (Rp)	Potensi Pajak/ Tahun (Rp)
1	Hypermart	2	30.000.000	300.000	3.600.000
2	Mini Market	3	70.000.000	700.000	8.400.000
3	Mall	2	30.000.000	300.000	3.600.000
4	Total buah	1	25.000.000	250.000	3.000.000
5	Indomaret	10	70.000.000	700.000	8.400.000
6	Alfamart	5	25.000.000	250.000	3.000.000
7	Carefour	1	120.000.000	1.200.000	14.400.000
8	Circle K	5	25.000.000	250.000	3.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>395.000.000</b>	<b>3.950.000</b>	<b>47.400.000</b>

Dari data diatas jumlah pendapatan/omzet dari pedagang kaki lima dihitung 1% dari omzet per bulan didapat hasil sebesar Rp 1.340.000 perbulan,

**Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013**

Pertimbangan pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP no 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun DJP, serta memperhatikan perkembangan ekonomi moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP No 46 Tahun 2013 ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Berhubung PPh final dihitung langsung dari peredaran bruto maka perpajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam perpajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan di bayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran

bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh final seorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

Lebih lanjut, ketidakadilan yang ada di Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah *The concept of horizontal equity* mengenai beban pajak atas orang-orang yang jumlah besar penghasilannya sama dan besarnya tanggungannya adalah sama. Jadi, suatu pemungutan pajak adalah adil secara horizontal, Prinsip keadilannya adalah bahwa beban pajak harus proporsional (sebanding) dengan kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar pajak.

### **Analisa Tentang Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013**

Ada beberapa yang perlu dikaji terkait PP 46 tahun 2013 ini, terutama aspek *ability to pay* yang sebenarnya menjadi ruh dari pajak penghasilan karena lebih memperhatikan keadilan dari pajak tidak langsung seperti PPN yang lebih memberatkan netralitas pajak. Bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi, yang peredaran brutonya melebihi Rp 4,8 milyar/tahun, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tidak akan terkena pajak. Bahkan kerugiannya dapat dikompensasikan maksimal selama 5 (baca: lima) tahun ke depan. Sedangkan bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya tidak melebihi Rp 4,8 milyar/tahun serta tidak termasuk yang dikecualikan, apabila dalam suatu tahun pajak menderita kerugian, tetap dikenakan pajak sebesar 1% dari peredaran brutonya.

Apa ini yang dinamakan keadilan dalam pengenaan pajak ? Seharusnya PP 46 tahun 2013 yang ditetapkan menjadi pajak final ini didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur perkecualian yang tidak dapat dijangkau oleh PP No 46 Tahun 2013 ini. Misalnya kerugian yang diderita oleh UMKM, karena bersifat pajak final sehingga biaya usaha tidak dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak padahal biaya usaha lebih besar daripada penghasilan yang didapatkan.

Kerugian merupakan hal yang lazim dalam dunia usaha sehingga perlu aturan khusus untuk memperlakukan pengusaha UMKM yang mengalami kerugian. Bentuk dari aturan khusus ini setidaknya membebaskan dari tarif 1% PP No 46 Tahun 2013 untuk pengusaha yang mengalami kerugian usaha (dengan syarat mampu membuktikannya) ataupun bahkan mendapat kompensasi kerugian yang bisa di kompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Hal ini akan lebih dekat dengan keadilan dan sesuai dengan *asas equity* yang disampaikan oleh Adam Smith.

**Hasil Evaluasi Asas Keadilan Pajak Menurut Para Pelaku UMKM****a. Pertanyaan : Bagaimana menurut UMKM tentang PP 46 tahun 2013 ?**

Berdasarkan pertanyaan di atas penulis mengadakan tanya jawab kepada para pelaku UMKM mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013. Dari 52 para pelaku UMKM penulis dapat menyimpulkan bahwa para pelaku UMKM yang berada di Kecamatan Pasar Minggu tidak setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013. Karena, dengan menggunakan margin keuntungannya menjadi kecil, sedangkan di Peraturan Pemerintah ini jika Wajib Pajak mengalami kerugian tetap diwajibkan untuk membayar 1 % dari omset. Dan penghasilannya per/bulan mungkin lebih rendah dari penghasilan wajib pajak orang pribadi.

**b. Apakah dengan di keluarkannya PP No 46 Tahun 2013 para pelaku UMKM lebih merasa diuntungkan ?**

Berdasarkan pertanyaan diatas Para Pelaku UMKM mengatakan bahwa banyak Wajib Pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, seperti peraturan yang sulit untuk di mengerti. Bagi Wajib Pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya UMKM. Bagi Wajib Pajak Badan yang merasa dirugikan adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya dari omset justru merasa diuntungkan.

**c. Analisis persepsi pelaku UMKM terhadap perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak**

Tarif yang sedemikian kecil yaitu 1% memang terlihat menguntungkan. Tetapi jika didasarkan pada omset belum tentu demikian. Jika dari omset maka pengusaha untung atau rugi tetap dikenakan pajak, terlebih lagi tidak ada pengurang yang dapat memperingan pajak seperti PTKP (penghasilan tidak kena pajak). Jika dibandingkan dengan peraturan dulu penghasilan yang kurang dari PTKP tidak akan dikenakan pajak. Namun dalam PP No 46 Tahun 2013 tidak berlaku demikian. Berikut peneliti mencoba memberikan gambaran bagaimana peraturan pemerintah yang baru ini justru lebih menjadi pemberat dari pada peringan bagi Para Pelaku UMKM.

**Tabel 7. Tabel Perbandingan Wajib Pajak Orang Pribadi**

<b>Tabel Perbandingan K/3</b>				
<b>No</b>	<b>Omset</b>	<b>Pajak terutang normative</b>	<b>PPH final PP No 46</b>	<b>%</b>
1	335.000.000	1.730.000	3.350.000	↑ 93
2	90.000.000	-	900.000	↑
3	200.000.000	380.000	2.000.000	↑ 426
4	650.000.000	9.640.000	6.500.000	↓ 33

Dari contoh perhitungan di atas dapat terlihat bahwa Wajib Pajak Pribadi mengalami kenaikan pembayaran pajak yang cukup tinggi. Informan dalam penelitian ini mayoritas adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong sebagai pengusaha mikro, yang berarti bahwa omset mereka sama dengan atau kurang dari Rp300.000.000,00 per tahun.

**Tabel 8. Tabel Perbandingan Wajib Pajak Badan**

<b>Tabel Perbandingan</b>				
<b>No</b>	<b>Omset</b>	<b>Laba Rugi</b>	<b>Uu 36 Pasal 31 E</b>	<b>%</b>
1	4.500.000.000	150.000.000	18.750.000	↑ 140
2	4.500.000.000	350.000.000	43.750.000	↑ 3
3	4.500.000.000	650.000.000	81.250.000	↓ 45
4	4.500.000.000	(200.000.000)	-	↑

Dari contoh perhitungan di atas terlihat bahwa Wajib Pajak Badan yang merasa dirugikan dengan adanya perubahan peraturan ini adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang kecil, sedangkan Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang besar atau hampir setengahnya dari omset justru merasa diuntungkan

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

1. Mayoritas Para Pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
2. Perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak memberikan dampak yang besar bagi Para Pelaku UMKM yaitu pada besarnya jumlah nominal pajak yang dibayarkannya. Kenaikan terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Pengusaha UMKM yang termasuk sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi mengalami kenaikan pembayaran yang lebih besar dari pada Wajib Pajak Badan. Sedangkan Wajib Pajak Badan yang mengalami kenaikan yang besar adalah Wajib Pajak Badan yang memiliki laba yang rendah, Wajib Pajak Badan yang mengalami laba yang tinggi justru merasa diuntungkan dengan adanya penurunan pembayaran pajak menggunakan PP NO 46 Tahun 2013.

3. Sektor UMKM memang perlu mendapatkan perhatian lebih dari otoritas pajak. Besarnya perbandingan kontribusi UMKM dibandingkan kontribusi pajaknya mencerminkan betapa besar potensi pajak yang dapat digali. Untuk itu, pemerintah perlu memasukkan sektor tersebut ke dalam sistem pajak Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, memang perlu diperhatikan kemudahan dan kesederhanaan agar wajib pajak tidak dibebani dengan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang berat. Namun, di sisi lain, kesederhanaan tersebut tidak boleh mengesampingkan keandalan dari aturan yang diterapkan sehingga pada akhirnya justru merugikan wajib pajak itu sendiri. Dengan mengesampingkan segala kontroversinya, peraturan ini selayaknya diterapkan dalam jangka waktu sementara saja.
4. Harus mengoptimalkan penerimaan pajak atas omzet dari UMKM dengan merealisasikan dan membuat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan pajaknya.
5. Melakukan sosialisasi dan pengarahan mengenai pajak terhadap para pelaku usaha, untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam membayar pajak.
6. Potensi pajak bisa lebih bertambah jika pendataan tentang jumlah pedagang mikro, kecil, maupun menengah dapat terdata semua dalam administrasi di Kantor Kecamatan.

## Saran

### a) Bagi Direktorat Jendral Pajak

1. Memperbaiki Peraturan Perpajakan bagi Wajib Pajak atas usaha dengan penghasilan tertentu. Dengan memperhatikan kondisi dari Wajib Pajak khususnya Para Pelaku UMKM agar tidak memberatkan.
2. Mengikutsertakan para pelaku UMKM dalam perumusan peraturan. Misalnya dengan mengadakan pertemuan dengan perwakilanperwakilan pengusaha UMKM dari kota maupun pelosok untuk bersama-sama membahas point-point penting yang seharusnya ada dalam peraturan seperti besarnya tarif, dasar pengenaan, cara pembayaran, dan hal-hal penting lainnya. DJP juga dapat menugaskan perwakilan petugas pajak untuk terjun langsung dalam perkumpulan atau kelompok-kelompok UMKM agar dapat menampung saran dari para pelaku UMKM peraturan seperti apa yang mereka inginkan. Sehingga DJP dapat mengetahui secara langsung keinginan, kemampuan, dan keadaan UMKM yang sebenarnya dan menghasilkan kebijakan yang tepat.

3. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya DJP melakukan pendekatan personal, agar sosialisasi tersebut lebih mengena kepada Wajib Pajak.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Penelitian ini hanya berfokus pada empat persepsi pelaku UMKM mengenai PP 46. Penelitian selanjutnya dapat menambah fokus persepsi. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai persepsi pelaku UMKM terhadap PP No.46 Tahun 2013 ini.
2. Dalam proses penelitian, akan lebih baik apabila peneliti bekerjasama dengan pegawai Dinas Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran UMKM dan mendapatkan informan yang tepat untuk penelitian.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Direktorat Jendral Pajak, 2013, "*Panduan Pajak Edisi VIII*", Jakarta : Media Kanwil DJP Jakart Selatan.
- Dr. N.J.Feldmann, 2013, *Pengertian Pajak*, Jakarta : Situmeang.
- FE Universitas Nasional, 2013, "*Modul Laboratorium Komputasi Statistik*", Jakarta : Universitas Nasional.
- Hartono, Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta: BPFE.
- Hilarius Abut, 2010, *Perpajakan Indonesia*, Edisi Keempat, Jakarta : Diadit Media.
- Institute for Economic and Financial Research, 2011, *Indonesian Capital Market Directory 2010*, Jakarta: ECFIN.
- Institute for Economic and Financial Research, 2012, *Indonesian Capital Market Directory 2011*, Jakarta: ECFIN.
- Mardiasmo, Safri 2005, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta : Andi.
- M. Sadeli, Lili, 2002, *Dasar-dasar Akuntansi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2009, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto*, Jakarta: Departemen Keuangan.
- Putera, Fadhli Harrio, 2011, "*Analisis Pengaruh Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Terhadap Harga Saham pada Perusahaan Wholesale And Retail Trade yang Listing di BEI*", Riau: Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Riduwan. 2006, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta.
- Riyanto, Bambang, 2008, *Dasar-dasar Pembelajaran Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Siti, Resmi, 2013, *Teori Perpajakan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008, *Undang-Undang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*", Jakarta : Departemen Keuangan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, *Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, Bandung : Citra Umbara.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, *Tentang Ketentuan Umum Perundangundangan*, Bandung : Citra Umbara.
- Waluyo, 2010, *Tentang Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba.